



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 513 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN DATA IDENTIFIKASI TRUK SECARA TUNGGAL
DI PELABUHAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum KEENAM Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Kementerian Perhubungan melakukan penataan tata ruang kepelabuhan serta jalur distribusi barang dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Pelabuhan, keselamatan dan keamanan di Pelabuhan;
- b. bahwa setiap pelabuhan memiliki beberapa terminal kargo yang ditata sedemikian rupa berdasarkan jenis muatannya baik terminal domestik maupun internasional yang saat ini masing-masing memiliki sistem berbasis teknologi informasi untuk mendata keluar masuk truk sebagai sarana angkut;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran arus barang melalui penataan ekosistem logistik nasional, diperlukan perbaikan pada system identifikasi dan data truk yang mengangkut barang dari dan ke Pelabuhan dengan Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di seluruh terminal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penetapan Pelaksanaan Data Identifikasi Truk Secara Tunggal di Pelabuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1);

/2. Undang

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* (INSW), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 943);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 942);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Motor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2021 tentang Prosedur Dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 778);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal melalui Inaportnet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 474);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya Pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandingan, dan Kereta Tempelan;
16. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.002/38/18/DJPL-II tentang Standar Pelayanan Operasional Pelabuhan;

/ MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN DATA IDENTIFIKASI TRUK SECARA TUNGGAL DI PELABUHAN.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Data Identifikasi Truk Secara Tunggal di Pelabuhan pada Unit Pelaksana Teknis Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pedoman Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*);
- b. Proses Bisnis Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*);
- c. Prosedur Pendaftaran Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*);
- d. Alur Proses Aliran Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*);
- e. Disain Kartu Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*); dan
- f. Disain Stiker Tag Number Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi para pelaksana antara lain Pengusaha Truk, Asosiasi, Operator Terminal, Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan pendaftaran truk dan pengemudi.

KEEMPAT : Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menerapkan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan menetapkan prosedur dan ketentuan operasional serta kesiapan para pelaksana di pelabuhan masing-masing.

/KELIMA

- KELIMA : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Penetapan Pelaksanaan Data Identifikasi Truk Secara Tunggal di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditandatangani.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 Juli 2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya;
9. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
10. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
11. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
12. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
13. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
14. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
15. Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO);
16. Ketua Asosiasi ALFI/ILFA;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT

NOMOR : KP-DJPL 513 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN DATA
IDENTIFIKASI TRUK SECARA TUNGGAL DI
PELABUHAN

DAFTAR PELABUHAN YANG DITETAPKAN
UNTUK MELAKSANAKAN DATA IDENTIFIKASI TRUK SECARA TUNGGAL

No.	Nama Pelabuhan	Nama Unit Pelaksana Teknis
1.	Pelabuhan Belawan	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan
2.	Pelabuhan Tanjung Priok	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
3.	Pelabuhan Tanjung Perak	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
4.	Pelabuhan Makassar	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
5.	Pelabuhan Batam	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam
6.	Pelabuhan Dumai	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai
7.	Pelabuhan Panjang	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang
8.	Pelabuhan Banten	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten
9.	Pelabuhan Tanjung Emas	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas
10.	Pelabuhan Balikpapan	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan
11.	Pelabuhan Palembang	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang
12.	Pelabuhan Pontianak	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak
13.	Pelabuhan Kendari	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari
14.	Pelabuhan Samarinda	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT

NOMOR : KP-DJPL 513 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN DATA
IDENTIFIKASI TRUK SECARA TUNGGAL DI
PELABUHAN

PEDOMAN PENERAPAN DATA IDENTIFIKASI TRUK SECARA TUNGGAL
DI PELABUHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pada inpres 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dan penataan pelabuhan sebagai langkah pengawasan kegiatan pergerakan kapal. Pelabuhan yang berfungsi sebagai *gateway* dan *hub* pelayaran internasional dan domestik diharapkan terus menerus meningkatkan kinerja pelayanan dan kelancaran arus barang, keselamatan dan keamanan. Salah satu kegiatan yang mempengaruhi kelancaran arus barang adalah pengoperasian truk pengangkut barang yang masuk dan keluar pelabuhan. Dampak pengoperasian truk yang tidak lancar adalah kemacetan yang disebabkan karena kepadatan jumlah truk yang ada di dalam pelabuhan.

Melalui rencana aksi penataan ekosistem logistik nasional, pelabuhan mulai mengembangkan *Single Truck Identification Data* (STID) yang merupakan sistem elektronik pendataan setiap truk yang beroperasi di pelabuhan yang ditetapkan guna menunjang *Truck Booking System* dan *Terminal Operation System*. Kondisi saat ini yang masih perlu diperbaiki adalah:

1. Belum teridentifikasi semua entitas yang berinteraksi dengan wilayah Pelabuhan (Orang, Organisasi, Kendaraan, Alat Angkut/Truk);
2. Belum adanya *Single ID* yang dapat mengakomodir semua area di Pelabuhan, yang terintegrasi dalam satu *database*;
3. Truk ID yang ada saat ini masih bersifat parsial dan terbatas pada pas pelabuhan, TID (Truk ID, *Driver ID* dan *Trucking Company*) dan masih belum tersentralisasi (*Single ID*);
4. Pengemudi truk masih membawa berbagai jenis *ID Card* (belum ada standarisasi *Driver ID*) Pada saat melakukan kegiatan di lingkungan kerja Pelabuhan.

B. Maksud Penerapan STID

1. Menyediakan *database* yang terkonsolidasi untuk semua TID yang diterbitkan di lingkungan Pelabuhan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi semua entitas yang berinteraksi di area Pelabuhan;
3. Menyediakan data dalam penerimaan konsesi (Pas Kendaraan);
4. Mempersiapkan terminal untuk menerapkan implementasi teknologi baru seperti *Auto Gate System*, *Terminal Booking System* dan *Truck Booking Return Cargo System*.

C. Tujuan Penerapan STID

1. Meningkatkan kinerja layanan pelabuhan, khususnya kelancaran arus barang di wilayah pelabuhan dan sekitarnya;

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan, melalui pengendalian kelaikan jalan kendaraan truk, kompetensi dan etika pengemudi truk serta data identitas truk dan pengemudi;
3. Menyiapkan Pelabuhan yang telah ditetapkan dengan sistem elektronik pengoperasian truk untuk mendukung program percepatan ekosistem logistik nasional.

D. Ruang Lingkup

1. Peraturan ini berlaku di area penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) yang mencakup wilayah operasional truk di Pelabuhan
2. Penerapan STID meliputi :
 - a. Pendaftaran Truk dan Pengemudi
 - b. Pencetakan Kartu STID dan DID
 - c. Stiker *Tag Number*
 - d. Proses *Gate In* dan *Gate Out*
 - e. *Monitoring*
 - f. Evaluasi

E. Manfaat

Manfaat dari Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan ini antara lain:

1. Bagi pengusaha Truk dan Asosiasi
 - a. Satu kartu untuk semua terminal lebih efisien;
 - b. Bisa melacak operasional kendaraan / truk;
 - c. Dapat digunakan sebagai transaksi operasional truk;
 - d. Mendapatkan kepercayaan pelanggan.
2. Bagi operator terminal
 - a. Standarisasi layanan *gate*;
 - b. Efisiensi waktu kendaraan masuk terminal;
 - c. Peningkatan produktifitas layanan penanganan barang;
3. Bagi Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan
 - a. Master data truk;
 - b. Data aktifitas truk di area pelabuhan;
 - c. Pengendalian terhadap resiko keselamatan dan gangguan keamanan yang ditimbulkan dari pengoperasian truk;
 - d. Pengaturan trafik di dalam Pelabuhan
 - e. Mewujudkan implementasi terminal *Booking System* (TBS) dan *Truck Booking Return Cargo System* (TBRCS);
4. Bagi pengguna jasa
 - a. Kepercayaan dalam mendapatkan kendaraan pengangkut;
 - b. Kenyamanan pengangkutan barang.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Definisi

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi

dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau sungai;
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut Otoritas Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah sebagai lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersil;
4. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan;
5. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam bandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu, dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang;
6. Badan Usaha Pelabuhan selanjutnya disebut BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya;
7. Operator Terminal adalah badan usaha yang mengoperasikan terminal;
8. Perusahaan Truk adalah perusahaan angkutan umum yang berbadan hukum (BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas dan Koperasi) yang memiliki izin di bidang usaha pengangkutan barang menggunakan truk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
9. Organisasi perusahaan adalah sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau Wadah Komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari suatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional maupun daerah, yang dalam kegiatan bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri;
10. Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) selanjutnya disebut STID adalah satu kartu identitas untuk setiap truk yang terdata secara terpusat dibawah koordinasi otoritas pelabuhan, dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan dan dibawah pengawasan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, yang dapat dibaca secara elektronik dan terintegrasi, untuk melakukan transaksi gate in dan gate out di wilayah pelabuhan.
11. *Driver Identification Data* selanjutnya disebut DID adalah sebuah identitas berbentuk digital untuk setiap pengemudi truk yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pelaksana

1. Pelaksana penerapan STID dilakukan secara bersama oleh otoritas pelabuhan, Badan Usaha pelabuhan, Operator terminal, Asosiasi perusahaan truk dan perusahaan truk serta dalam pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Otoritas pelabuhan bertugas melaksanakan fungsi pemerintah di pelabuhan, mengawasi, mengatur, dan mengendalikan kegiatan kepelabuhanan dalam hal ini penerapan STID;
3. Badan Usaha Pelabuhan melakukan penyediaan sistem elektronik/digital yang digunakan dalam penerapan STID, pencetakan kartu STID, STID *center* dan petugas melaksanakan penerapan STID di semua terminal dalam wilayah kerja BUP;
4. Operator terminal bertugas melakukan penertiban kepada truk dan pengemudi, yang terbukti tidak melaksanakan peraturan tentang penerapan STID pada saat proses gate in dan gate out;
5. Asosiasi Truk bertugas melaksanakan pendataan dan pendaftar perusahaan truk, kendaraan truk dan pengemudi, melakukan validasi dan memberikan data identitas dari perusahaan truk, kendaraan truk dan pengemudi dibawah binaan asosiasi sesuai yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Pelabuhan dalam rangka penerapan STID;
6. Perusahaan truk melaksanakan pendaftaran STID untuk pengemudi DID dan truk milik atau yang dioperasikan, melaksanakan semua ketentuan peraturan penerapan STID di pelabuhan;
7. Direktorat Jenderal Perhubungan laut dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut melaksanakan pengawasan, supervisi dan penyediaan sistem pendaftaran STID melalui Aplikasi Inaportnet berkolaborasi dengan BUP dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

BAB III

TATA CARA PENERAPAN STID

A. Pendaftaran truk dan pengemudi

Tata cara pendaftaran meliputi kegiatan:

1. Pendaftaran perusahaan truk, kendaraan truk dan pengemudi dapat dilakukan oleh perusahaan truk secara mandiri atau melalui asosiasi yang telah memenuhi ketentuan pada klausul bab IV huruf D nomor 2 dan telah melakukan perjanjian kerja sama dengan BUP dalam Penerapan STID.
2. Truk telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang dibuktikan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:

- a. Lulus uji elektronik untuk kendaraan jenis truk dan kereta tempelan berupa kartu *smart card*, sertifikat dan stiker yang ditempel disebelah kiri bawah dalam kendaraan;
 - b. Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi berupa BPKB dan STNK;
 - c. Memiliki alat pemantul cahaya tambahan/ reflektor (alat berupa stiker yang dapat memantulkan cahaya) berupa foto alat tersebut terpasang pada kendaraan;
 - d. Memiliki kotak obat yang lengkap dengan isinya berupa foto alat terpasang di kendaraan;
 - e. Memiliki alat tanggap darurat sesuai jenis kendaraan yang dibuktikan dengan foto alat tersebut di kendaraan;
 - f. Memasang perisai kolong bagian belakang kendaraan bermotor berupa foto alat terpasang pada kendaraan;
 - g. Memiliki pemberitahuan melakukan kegiatan usaha untuk bidang usaha truk yang masih berlaku yang dibuktikan dengan surat PMKU;
3. Persyaratan pendaftaran pengemudi untuk pengemudi utama dan cadangan dilakukan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
- a. SIM yang masih berlaku sesuai jenis kendaraan;
 - b. KTP yang masih berlaku;
 - c. Pas foto;
 - d. Nomor handphone yang aktif;
 - e. Kartu identitas pengemudi dari perusahaan truk;
 - f. Sertifikat pelatihan pengemudi tentang keselamatan pengoperasian truk dipelabuhan selanjutnya disebut *In Port Truck Safety Awareness* (TSA) dengan materi pelatihan sebagaimana diatur dalam klausul Bab IV Huruf E Nomor 1 yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

B. Pencetakan kartu STID

Pencetakan kartu STID meliputi kegiatan:

1. Pencetakan kartu STID dilakukan oleh BUP setelah mendapat persetujuan pendaftaran oleh Otoritas Pelabuhan;
2. Kartu STID yang telah dicetak oleh BUP diserahkan kepada perusahaan truk yang mendaftar secara mandiri atau kepada asosiasi apabila perusahaan truk melakukan pendaftaran melalui asosiasi;
3. Masa berlaku kartu STID selama 2 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang (untuk memastikan tidak ada perubahan data);
4. Masa berlaku DID selama masa berlaku SIM aktif dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang (untuk memastikan tidak ada perubahan data);

C. *Stiker Tag Number*

Tata cara pencetakan stiker *Tag Number* meliputi kegiatan:

1. Pencetakan Stiker *Tag Number* dilakukan setelah mendapatkan kartu STID dari BUP;
2. Pencetakan stiker *Tag Number* dilakukan oleh BUP;
3. Stiker *Tag Number* dipasang di *Head Truck* di atas *cabin*, pintu kiri dan kanan truk yang terlihat dengan jelas secara visual oleh operator terminal.

D. *Proses Gate In dan Gate Out*

Pengemudi dapat melakukan tapping di gate in dan gate out pada terminal tujuan yang terintegrasi secara sistem setelah memiliki karti STID, DID dan memasang stiker *Tag Number*.

E. *Monitoring*

1. Otoritas Pelabuhan, BUP dan Asosiasi melakukan *monitoring* penerapan STID melalui *dashboard monitoring* STID;
2. Pelaksanaan uji petik (*random check*) kepatuhan penerapan STID di pelabuhan dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

F. *Evaluasi*

Evaluasi terhadap penerapan STID dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan bersama Otoritas Pelabuhan, BUP, Operator Terminal, dan Asosiasi.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

A. *Otoritas Pelabuhan*

1. Otoritas pelabuhan memiliki peran :
 - a. Melakukan pengaturan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerapan STID di pelabuhan;
 - b. Melaksanakan peraturan terkait penerapan STID;
 - c. Memberikan dan memberlakukan sanksi;
 - d. Melakukan verifikasi PMKU bagi perusahaan truk yang akan mengoperasikan truk di wilayah pelabuhan;
 - e. Melakukan verifikasi kesiapan penerapan STID oleh BUP, Operator terminal, Asosiasi, Perusahaan truk dan pengemudi;
 - f. Memberikan persetujuan pendaftaran STID;
 - g. Mengawasi penerbitan kartu STID dan DID sesuai dengan ketentuan dan memenuhi syarat penerapan STID;

2. Otoritas pelabuhan memiliki tanggung jawab:

- a. Menjamin kelancaran arus barang;
- b. Menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban;
- c. Memastikan bahwa para pelaksana melaksanakan ketentuan dalam peraturan ini;
- d. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan STID dan pemenuhan kewajiban para pelaksana;
- e. Melaporkan penerapan STID kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut setiap 6 bulan sekali.

B. Badan Usaha Pelabuhan

1. BUP memiliki peran:

- a. Melakukan pengembangan dan implementasi STID;
- b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan truk dalam hal pendaftaran dilakukan secara mandiri, atau dengan asosiasi dalam hal pendaftaran melalui asosiasi yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penerapan STID;
- c. Menyediakan dan mengoperasikan sarana prasarana serta sumber daya yang diperlukan untuk penerapan STID sesuai dengan kebutuhan;
- d. Mengelola pembiayaan yang diperlukan untuk penerapan STID bersumber dari anggaran yang sah sesuai peraturan perundang undangan;
- e. Menetapkan tarif terkait penerapan STID sesuai *Service Level Agreement* (SLA) dengan mengacu pada prinsip transparansi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

2. BUP memiliki tanggung jawab:

- a. Menyediakan sistem elektronik/ digital yang digunakan dalam penerapan STID meliputi aplikasi, perangkat, pendaftaran dan cetak kartu, kartu STID, STID *center*, dan petugas;
- b. Menjamin terlaksananya penerapan STID di pelabuhan yang telah ditetapkan, menyimpan master data, melakukan perawatan dan pengembangan sesuai arahan otoritas pelabuhan;
- c. Mengintegrasikan penerapan STID di semua terminal dalam wilayah kerja BUP;
- d. Menyediakan *inhouse* sistem elektronik pendataan perusahaan truk, kendaraan truk dan pengemudi yang dapat diintegrasikan dengan sistem STID bagi perusahaan truk atau asosiasi yang belum memiliki sistem tersebut;
- e. Memeriksa pemenuhan persyaratan bagi asosiasi yang akan melakukan kerja sama dengan BUP dan melaporkan hasilnya pada otoritas pelabuhan;
- f. Memastikan bahwa perjanjian kerja sama yang dibuat oleh BUP atau dengan asosiasi mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam penerapan STID;
- g. Melakukan pendataan truk keluar masuk pelabuhan;

- h. Mencetak dan menerbitkan kartu STID untuk truk yang sudah memenuhi syarat pendaftaran STID;
- i. Membuat *Service Level Agreement* (SLA) pelayanan STID center;
- j. Membuat pakta integritas bebas KKN dan surat pernyataan bersedia melaksanakan ketentuan penerapan STID sebelum penandatanganan dengan asosiasi.

C. Operator Terminal

- 1. Operator terminal memiliki peran
 - a. Mengawasi truk dan pengemudi di dalam pemenuhan STID dan DID pada saat memasuki terminal;
 - b. Melakukan penertiban terhadap penegakan norma, standar, prosedur dan kriteria terhadap kendaraan truk, pengemudi dan perusahaan truk yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan STID.
- 2. Operator terminal memiliki tanggung jawab:
 - a. Menyediakan fasilitas alat pembaca kartu STID dan stiker tag number;
 - b. Melakukan validitasi data STID;
 - c. Menyediakan perangkat integrasi sistem;
 - d. Melaporkan setiap transaksi data STID ke data center melalui sistem yang telah terintegrasi;
 - e. Menerbitkan dokumen informasi lokasi truk pada posisi tempat tujuan di dalam terminal;
 - f. Menjamin kelancaran keluar masuknya truk di gate in dan gate out, dan memiliki SOP pelayanan gate in dan gate out yang membuat rencana ketika terjadi *error system*;
 - g. Membuat *Service Level Agreement* (SLA) pelayanan STID di terminal;
 - h. Membuat pakta integritas bebas KKN dan surat pernyataan bersedia melaksanakan ketentuan penerapan STID sebelum penandatanganan kerja sama dengan asosiasi.

D. Asosiasi perusahaan truk

- 1. Asosiasi perusahaan truk memiliki peran:
 - a. Mengajukan perusahaan truk, armada truk dan pengemudi yang menjadi anggota asosiasi untuk diikutsertakan pendaftaran STID;
 - b. Melakukan perjanjian kerja sama dengan BUP untuk pelaksanaan penerapan STID dalam hal pendaftaran dilakukan oleh asosiasi;
 - c. Sebagai penghubung antara perusahaan truk dan pengemudi dengan pihak BUP dan operator terminal dalam hal diperlukan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan penerapan STID;

- d. Melakukan pembinaan kepada perusahaan truk anggota asosiasi khususnya dalam mematuhi ketentuan peraturan penerapan STID;
 - e. Mencetak stiker *Tag Number* dan memberikan kartu STID.
2. Asosiasi perusahaan truk memiliki tanggung jawab:
- a. Memenuhi ketentuan persyaratan sebagai mitra BUP dalam rangka memastikan kualitas. Kredibilitas dan maturitas asosiasi untuk mengikuti penerapan STID dengan mengunggah dokumen antara lain:
 - 1) Memiliki akte pendirian;
 - 2) Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan industri dan sejalan dengan Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) kadin (Keppres Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan AD/ART kadin, pasal 5 ART);
 - 3) Terdaftar menjadi anggota kadin (sesuai pasal 4 ART Keppres Nomor 17 Tahun 2010 tentang persetujuan perubahan AD/ART) kadin;
 - 4) Menjadi mitra kerja Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan darat dan Perhubungan Laut;
 - 5) Telah berdiri sekurang kurangnya satu tahun dan aktif dalam melakukan kegiatan pembinaan anggota;
 - 6) Memiliki anggota aktif perusahaan truk yang terdaftar paling sedikit 10 perusahaan;
 - 7) Membuat pakta integritas bebas KKN dan surat pernyataan bersedia melaksanakan ketentuan penerapan STID sebelum penandatanganan kerja sama dengan BUP.
 - b. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan BUP dengan periode waktu perjanjian selama 2 tahun dan dapat diperpanjang;
 - c. Memiliki *inhouse* sistem elektronik pendataan perusahaan truk, kendaraan truk dan pengemudi yang dapat diintegrasikan dengan sistem STID;
 - d. Melakukan pengecekan ulang validitas data perusahaan truk, kelaikan truk dan kompetensi pengemudi.

E. Perusahaan truk

- 1. Perusahaan truk memiliki peran:
 - a. Melakukan pendaftaran STID dan DID secara mandiri atau melalui asosiasi yang telah melakukan perjanjian kerja sama sebagai mitra BUP dalam penerapan STID;
 - b. melakukan perjanjian kerja sama dengan BUP untuk pelaksanaan penerapan STID dalam hal pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh perusahaan truk;

- c. mendapatkan kartu STID dan mencetak stiker *Tag Number* apabila melakukan pendaftaran secara mandiri setelah dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran STID;
 - d. mendapatkan kartu STID dan Stiker *Tag Number* apabila melakukan pendaftaran melalui asosiasi setelah dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran STID;
 - e. mendapatkan akses bagi truk yang dimiliki atau dioperasikan untuk masuk/keluar Pelabuhan dan terminal setelah mendapatkan STID.
2. Perusahaan Truk memiliki kewajiban:
- a. menjamin kondisi kendaraan truk (head truk, trailer, chasis dan perlengkapannya) memenuhi persyaratan sesuai klausul bab III huruf A nomor 2;
 - b. menjamin bahwa pengemudi yang mengemudikan truk telah memiliki persyaratan sesuai klausul bab III huruf A nomor 3;
 - c. memiliki inhouse sistem elektronik pendataan dan pemantauan armada truk dan pengemudi yang dapat diintegrasikan dengan sistem STID;
 - d. menandatangani perjanjian kerja sama dengan BUP dengan periode waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
 - e. memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan penerapan STID;
 - f. membuat pakta integritas bebas KKN dan surat pernyataan bersedia melaksanakan ketentuan penerapan STID sebelum penandatangan Kerja sama dengan BUP.

F. Pengemudi

1. Pengemudi memiliki peran:
 - a. mendapatkan pelatihan bagi pengemudi tentang keselamatan pengoperasian truk di Pelabuhan atau *In Port Truck Safety Awareness (TSA)* dengan materi pelatihan sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - 1) pengenalan dasar pelabuhan/terminal;
 - 2) pengenalan K3;
 - 3) ketentuan dan etika berlalu lintas di dalam Pelabuhan;
 - 4) pengenalan muatan berbahaya;
 - b. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi yang telah disediakan;
 - c. Mendapatkan DID.
2. Pengemudi memiliki tanggungjawab:
 - a. Memastikan kondisi kendaraan laik jalan secara visual;
 - b. Membawa kartu STID dan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan ketika memasuki area pelabuhan;
 - c. Mentaati ketentuan pengoperasian truk yang ditetapkan di pelabuhan;
 - d. Berperilaku dan menunjukkan etika yang baik selama berkendara di lingkungan pelabuhan;

- e. Menggunakan pakaian kerja rapih yang dilengkapi identitas perusahaan/asosiasi.

BAB V

SANKSI DAN PELANGGARAN

A. Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan adalah pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang tidak berdampak pada kerugian kehilangan jiwa dan materi;
 - a. Untuk pengemudi diantara lain:
 - 1) tidak membawa STID, SIM/ ID Card Driver;
 - 2) pengemudi tidak sesuai dengan data yang disampaikan;
 - 3) tidak menggunakan seragam Perusahaan;
 - 4) parkir tidak pada tempatnya di dalam wilayah kerja pelabuhan;
 - 5) kondisi kendaraan saat tidak laik jalan;
 - 6) pengemudi tidak berperilaku baik/tidak menunjukkan etika yang baik saat membawa kendaraan;
 - 7) membawa penumpang gelap;
 - 8) memberi uang pungli;
 - 9) keluar dari kendaraan tanpa keperluan yang jelas.
 - b. Untuk Perusahaan Truk antara lain:
 - 1) saat pemeriksaan ditemukan truk/pengemudi melakukan pelanggaran sebagaimana klausul bab VI huruf A nomor 1 saat berada di area terminal;
 - 2) tidak melakukan perpanjangan kartu STID yang sudah habis masa berlakunya;
 - c. Untuk Operator Terminal antara lain :
 - 1) saat pemeriksaan ditemukan truk/pengemudi tidak ditegur/dilaporkan setelah pengemudi melakukan pelanggaran sebagaimana klausul bab VI huruf A nomor 1 saat berada di area terminal;
 - 2) sistem reader card STID tidak bekerja dengan baik yang diakibatkan karena kelalaian penanganan sehingga mengganggu pelayanan dan tidak segera melakukan perbaikan sesuai SLA yang ditentukan.
 - d. Untuk Asosiasi antara lain:
 - 1) tidak melakukan perpanjangan kartu STID anggota yang sudah habis masa berlakunya;
 - 2) tidak melakukan kewajiban pembinaan yang baik kepada perusahaan truk yang menjadi anggota dalam penerapan STID;

e. Untuk BUP antara lain antara lain:

- 1) sistem STID tidak bekerja dengan baik yang diakibatkan karena kelalaian penanganan sehingga mengganggu pelayanan dan tidak segera melakukan perbaikan sesuai SLA yang ditentukan;
- 2) menerima perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk pendaftaran STID.

2. Pelanggaran Berat adalah Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian kehilangan jiwa, materi dan jenis pelanggaran lainnya yang tidak termasuk pelanggaran ringan.

a. Untuk Pengemudi antara lain:

- 1) melakukan pemalsuan dokumen pendaftaran DID yang terbukti dilakukan oleh pengemudi;
- 2) menabrak orang;
- 3) menabrak fasilitas pelabuhan dan mengakibatkan kerusakan;
- 4) truk jatuh ke laut;
- 5) pengemudi membawa/menggunakan narkoba;
- 6) pengemudi membawa/menggunakan minuman keras.

b. Untuk Perusahaan Truk antara lain:

- 1) melakukan pemalsuan dokumen truk untuk pendaftaran STID yang terbukti dilakukan oleh pihak perusahaan truk;
- 2) mendaftarkan kendaraan truk yang tidak laik jalan;
- 3) terjadi kecelakaan yang melibatkan truk yang diakibatkan karena kondisi truk tidak laik jalan.

c. Untuk asosiasi antara lain:

- 1) melakukan pemalsuan dokumen pendaftaran STID yang terbukti dilakukan oleh asosiasi;
- 2) mengajukan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.

d. Untuk BUP antara lain:

- 1) melakukan kerja sama dengan perusahaan truk (dalam pendaftaran mandiri) dan dengan asosiasi (dalam pendaftaran melalui asosiasi) yang tidak sesuai dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) menerbitkan STID kepada perusahaan truk dan DID bagi pengemudi yang tidak memenuhi ketentuan;
- 3) memungut tarif terkait penerapan STID yang tidak sesuai dengan ketentuan.

B. Sanksi

1. Sanksi pelanggaran ringan

Setiap Badan Usaha Pelabuhan/Terminal Operator/Asosiasi Perusahaan Truk/Perusahaan Truk yang melakukan pelanggaran ringan saat beroperasi di pelabuhan, Otoritas Pelabuhan memberikan sanksi administratif berupa:

a. Bagi pengemudi:

- 1) Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
- 2) Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
- 3) Pembekuan DID selama 1 (satu) bulan jika pengemudi yang sama melakukan pelanggaran ketiga kali.

b. Bagi Perusahaan Truk:

- 1) Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
- 2) Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
- 3) Pembekuan kartu STID selama 1 (satu) bulan jika kendaraan truk yang sama melakukan pelanggaran ketiga kali.

c. Bagi Asosiasi:

- 1) Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
- 2) Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
- 3) Pemberian surat rekomendasi pembatalan perjanjian kerja sama asosiasi dengan BUP untuk pelanggaran yang dilakukan ketiga kali setelah diberikan peringatan ke 2 (dua) dan setelah dilakukan evaluasi kinerja asosiasi oleh Otoritas Pelabuhan.

d. Bagi Terminal:

- 1) Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
- 2) Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
- 3) Pemberian Surat peringatan akhir untuk pelanggaran yang dilakukan ketiga kali.

e. Bagi BUP:

- 1) Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
- 2) Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
- 3) Pemberian Surat peringatan akhir untuk pelanggaran yang dilakukan ketiga kali.

2. Sanksi pelanggaran berat

Setiap Badan Usaha Pelabuhan/Terminal Operator/Asosiasi Perusahaan Truk/Perusahaan Truk yang melakukan pelanggaran berat saat beroperasi di pelabuhan, Otoritas Pelabuhan memberikan sanksi berupa:

- a. Bagi pengemudi dilakukan pencabutan DID dan dapat melakukan pendaftaran ulang setelah masa sanksi 1 (satu) bulan dengan catatan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak dalam status penangguhan/penahanan oleh instansi yang berwenang dan melampirkan surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran kembali;
- b. Bagi Perusahaan Truk dilakukan pencabutan PMKU dan kartu STID seluruh armada yang dioperasikan dan dapat melakukan pendaftaran ulang setelah masa sanksi 1 (satu) bulan dengan melampirkan surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran kembali;
- c. Bagi asosiasi dilakukan pembatalan perjanjian kerja sama antara BUP dengan Asosiasi;
- d. Bagi Terminal dilakukan pencabutan PMKU;
- e. Bagi BUP diberikan Surat peringatan tingkat berat untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali.

BAB VI

MASA PERALIHAN

A. Pertimbangan dalam masa peralihan

1. Pada prinsipnya penerapan STID wajib dilaksanakan oleh semua terminal di wilayah kerja Pelabuhan yang telah ditetapkan sejak diberlakukan keputusan ini dengan mempertimbangkan:
 - a. Kesiapan sarana prasarana dan;
 - b. Kesiapan sumber daya manusia.
2. Pada prinsipnya setiap asosiasi wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan mengikuti penerapan STID sejak diberlakukan keputusan ini dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat maturitas berorganisasi;
 - b. kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia;
 - c. cakupan wilayah pembinaan asosiasi di Pelabuhan besar guna mempersiapkan penerapan STID di area yang lebih luas.

B. Pentahapan

1. Dalam hal operator terminal belum memenuhi kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk menerapkan STID, maka BUP bersama Operator Terminal wajib membuat pentahapan penerapan di masing-masing terminal, paling

lambat 31 Desember 2022 semua terminal di wilayah kerja BUP telah menerapkan STID;

2. Skema pentahapan penerapan STID di masing-masing terminal wajib disosialisasikan kepada asosiasi dan perusahaan truk oleh BUP dan Operator Terminal;
3. Bagi asosiasi yang sebelum diberlakukan keputusan ini telah bekerja sama dengan Operator Terminal dalam penerapan TID dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam klausul bab IV huruf D nomor 2 maka kepada asosiasi diberikan kesempatan untuk mengikuti program STID dengan membuat surat pernyataan yang berisi bahwa asosiasi bersedia menjamin kualitas, kredibilitas dan maturitas organisasi dan kepengurusannya serta melakukan penyesuaian paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

BAB VII

PENUTUP

Tata Cara Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) ini merupakan pedoman dalam rangka pendataan truk serta integrasi sistem gate pada semua terminal di Pelabuhan. Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) bertujuan mendorong peningkatan kinerja layanan pelabuhan dan kelancaran arus barang serta peningkatan keselamatan dan keamanan di pelabuhan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : KP-DJPL 513 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN DATA IDENTIFIKASI TRUK SECARA TUNGGAL DI PELABUHAN

PROSES BISNIS STID



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEMENTERIAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
ARIF TOHA


LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP-DJPL 513 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN DATA IDENTIFIKASI TRUK SECARA TUNGGAL DI PELABUHAN

PROSEDUR PENDAFTARAN STID



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARLE TOHA


LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP-DJPL 513 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN DATA
IDENTIFIKASI TRUK SECARA TUNGGAL DI
PELABUHAN

PROSES BISNIS ALIRAN DATA



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEMENTERIAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
ABIE TOHA

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT

NOMOR : KP-DJPL 513 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN DATA
IDENTIFIKASI TRUK SECARA TUNGGAL DI
PELABUHAN

DESIGN KARTU STID



Bahan : PVC
Ukuran : 85 mm x 55 mm
Jenis : RFID
Logo : Perhubungan di kiri atas
BUP dikiri atas setelah Perhubungan
Bank menyesuaikan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ARIF TOHA


LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP-DJPL 513 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN DATA
IDENTIFIKASI TRUK SECARA TUNGGAL DI
PELABUHAN

DESIGN STIKER TAG NUMBER



Bahan	: Vinnyl/Carbon Kevlar/ Fosfor tahan air
Jenis Huruf	: Times New Roman
Warna	: Hitam
Ukuran stiker di cabin	: 15 cm dengan spasi 2,5 cm
Ukuran stiker di pintu	: 20 cm x 6 cm
Ukuran tulisan stiker di pintu	: 4,5 cm dengan spasi menyesuaikan
Warna background	: Kuning #feca 09
Kode RGB	: 254 202 9

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

